



**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018-2023**

**KABUPATEN BONE  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridha-Nya maka telah disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone disusun untuk menjabarkan rencana pembangunan di bidang kebudayaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dan penjelasan teknis program dan kegiatan rencanas asaran yang ingin dicapai pada tahun 2018-2023.

Maksud penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, serta pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bone, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 menjadikan pedoman dalam menetapkan arah dan proses pembangunan disektor kebudayaan di Kabupaten Bone.

Watampone, 29 Juli 2021

Kepala Dinas,



**ANDI ANSAR AMAL, SH.M.SI**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19620902 199203 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAB PELAYANAN SKPD .....	5
2. 1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah .....	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	20
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	21
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	26
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	26
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	26
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN .....	28
5.1. Strategis .....	28
5.2. Kebijakan .....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	39
BAB VIII PENUTUP .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone yang terpilih dalam pemilihan 5 Tahunan yang merupakan Dokumen Perencanaan Operasional Tahunan sebagai tolak ukur Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam satu tahun anggaran.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone mengacu dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diawali dengan pengumpulan informasi Penyusunan Rancangan, Perumusan Rancangan, Pengolahan data, analisis gambaran pelayanan, Perumusan isu-isu strategis, kebijakan, Program dan Kegiatan selama 5 (Lima) Tahun, Penyusunan rancangan akhir serta penetapan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- b. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
- c. Penyiapan data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD Teknis) yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Bone yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kebudayaan serta fungsi Dinas sebagai Perumusan Kebijakan Teknis penyelenggaraan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan Rencana Strategis yang dapat dijadikan pedoman dan acuan penyusunan perencanaan waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023 yang menggambarkan suatu Dokumen Rencana Strategis Jangka Menengah yang menjabarkan

tentang Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone yang terpilih yaitu *Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menyusun Renstra tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaraan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dokumentasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2023
30. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone tahun 2021-2023
31. Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 80);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dimaksudkan untuk membuat Rencana Pembangunan 5 (Lima) Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan 5(Lima) Tahun yang akan datang dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang memberikan tolak ukur evaluasi kinerja tahunan dalam upaya memajukan Budaya di Kabupaten Bone yang Transparan dan Akuntabel.

#### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah sebagai acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran selama 5 Tahun kedepan yang memperkuat landasan penetapan Program dan Kegiatan Tahunan secara berkelanjutan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA, serta sistematika penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB II Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis**, bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan, Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Telaahan RENSTRA, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan isu-isu strategis.
- BAB IV Tujuan Dan Sasaran**, bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun yang akan datang
- BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan**, bab ini menguraikan kelompok sasaran dan penjelasan indikatif, perumusan rencana program kegiatan dan indikator kinerja Pada bagian ini kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja.
- BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan**, bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai organisasi perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII Penutup**, Bab ini menguraikan tentang pentingnya pentingnya Rencana Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perangkat Daerah**

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) merupakan Perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan dan melaksanakan Tugas-tugas Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bone berdasarkan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone dan Peraturan Bupati Bone Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Fungsi, dan tata kerja Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang; Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dapat dideskripsikan sebagai berikut:

##### **A. Tugas Pokok:**

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Administrasi, Adat dan Tradisi, Sejarah Purbakala, Cagar Budaya, Permusiuman, Dokumentasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Promosi Budaya.

##### **B. Fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelestarian adat dan tradisi serta kesenian
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya
- e. Pemberiaan rekomendasi di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permusiuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya
- f. Pelaksanaan administrasi Penata Usahaan Dinas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone terdiri dari :

##### **1. Kepala Dinas**

##### **2. Sekretariat terdiri dari :**

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan;

##### **3. Bidang Adat dan Tradisi terdiri dari :**



- a. Seksi Adat Istiadat;
- b. Seksi Pembinaan Adat Istiadat.
- c. Seksi Tradisi

**4. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya terdiri dari :**

- a. Seksi Nilai Sejarah;
- b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya;
- c. Seksi Permuseuman

**5. Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya terdiri dari :**

- a. Seksi Dokumentasi dan Informasi kebudayaan
- b. Seksi Hubungan antara lembaga
- c. Seksi Promosi Budaya

**6. Bidang Kesenian terdiri dari :**

- a. Seksi Kesenian, Tradisional dan Kontemporer
- b. Seksi Pembinaan Kesenian
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan

**7. UPTD**

**8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas pokok memimpin dinas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan daerah di bidang administrasi, adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Kepala Dinas adalah :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelestarian adat dan tradisi serta kesenian;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang adat dan tradisi, sejarah dan purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - e. Pemberian rekomendasi di bidang adat dan tradisi, sejarah purbakala, cagar budaya, permuseuman, dokumentasi dan hubungan antar lembaga serta promosi budaya;
  - f. Pelaksanaan administrasi pemerintahan dinas; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan ASN dan program serta keuangan kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah / dinas ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan ASN ;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan kegiatan serta anggaran di lingkungan dinas ;
- d. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan perangkat kerja lain ;
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. **Sub Bagian Umum & Kepegawaian** mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha dan kearsipan, perlengkapan rumah tangga dan administrasi Aparatur Sipil Negara.

Sub Bagian Umum & Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan dan menghimpun surat masuk dan surat keluar
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan
- c. Melaksanakan pendistribusian surat
- d. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga
- e. Membuat laporan inventaris barang dan penataan administrasi barang milik daerah/dinas
- f. Melaksanakan usulan gaji berkala
- g. Melaksanakan usul tugas belajar pendidikan dan pelatihan
- h. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dalam lingkup dinas
- i. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Sub Bagian Program** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran
- c. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan dinas
- e. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan dinas
- f. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan

- g. Melaksanakan pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dinas, dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok rencana penyusunan pengelolaan keuangan, penatausahaan, petunjuk teknis keuangan dan administrasi perbendaharaan dinas serta evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan keuangan
- b. Menyiapkan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan
- d. Menyelenggarakan system informasi manajemen pelaporan
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. **Bidang Adat dan Tradisi** mempunyai tugas pokok melaksanakan inventaris budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat dan menggali, melestarikan warisan budaya sesuai fakta sejarah melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap adat istiadat dan tradisi serta koordinasi lembaga adat.

Bidang Adat Tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventaris budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat;
- b. Penggalan peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi;
- c. Penyelenggaraan pelestarian adat istiadat dan pengembangan warisan budaya sesuai fakta sejarah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan norma dan standar dalam penanaman nilai-nilai budaya dan tradisi;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dibidang adat istiadat dan tradisi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga adat dan stakeholder yang terkait dalam pengembangan budaya adat istiadat dan tradisi;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. **Seksi Adat dan Tradisi** mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menginventarisasi dan menggali peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi, pengembangan dan pelestarian dalam penanaman nilai-nilai budaya dan tradisi pada masyarakat.

Seksi Adat Tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menginventarisasi budaya adat istiadat dan tradisi masyarakat

- b. Menggali peninggalan budaya adat istiadat dan tradisi
- c. Melakukan kegiatan pengembangan warisan budaya sesuai fakta sejarah
- d. Menyelenggarakan kegiatan dalam pelestarian adat istiadat dan tradisi
- e. Melaksanakan kebijakan norma dan standar dalam penanaman nilai- nilai budaya dan tradisi pada ,masyarakat
- f. Melaksanakan koordniasi dengan lembaga adat dan stakeholder yang terkait dalam pengembangan budaya adat istiadat
- g. Melaksanakan evaluasi monitoring dalam penyusunan laporan, dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

8. **Seksi Pembinaan Adat Istiadat** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan serta pelestarian adat istiadat.

Seksi Pembinaan Adat Istiadat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam pembinaan adat istiadat
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang adat istiadat
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam pelestarian adat istiadat
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan dan,
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya

9. **Seksi Pembinaan Tradisi** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pelestarian tradisi budaya daerah serta penanaman nilai dan watak terhadap kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.

Seksi Pembinaan Tradisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam pembinaan tradisi budaya daerah
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tradisi daerah
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam pelestarian tradisi budaya daerah
- d. Melakukan penanaman nilai tradisi serta pembinaan watak dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan
- a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan fungsinya.

10. **Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya** mempunyai tugas pokok

Membantu kepala dinas menyelenggarakan tugas dibidang sejarah purbakala dan cagar budaya serta permuseuman.

Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dalam pengolahan data dan informasi sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman;
- b. Pelaksanaan dalam pengembangan, pemeliharaan nilai-nilai sejarah purbakala, cagar budaya dan permuseuman;

- c. Pelaksanaan pemantauan dalam melindungi sejarah purbakala, cagar budaya dan museum yang merupakan warisan sejarah;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. **Seksi Nilai Sejarah Purbakala** mempunyai tugas pokok menghimpun dan mengolah data dan nilai sejarah purbakala, melestarikan serta mengkaji ulang sejarah purbakala.

Seksi Nilai Sejarah Purbakala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi dalam pengembangan dan pelestarian nilai sejarah purbakala
- b. Mengembangkan nilai-nilai sejarah purbakala
- c. Melestarikan dan mengkaji ulang bahan pustaka sejarah purbakala
- d. Menyiapkan bahan dalam penyusunan sejarah lokal/daerah
- e. Memelihara benda-benda bersejarah yang merupakan warisan sejarah
- f. Melaksanakan evaluasi monitoring dalam penyusunan laporan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. **Seksi Pelestarian Sejarah Cagar Budaya** mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengolah data dan informasi, melindungi dan memelihara kawasan, benda dan situs cagar budaya serta pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan.

Seksi Pelestarian Sejarah Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam pelestarian cagar budaya
- b. Melindungi dan memelihara kawasan, benda dan situs cagar budaya
- c. Membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan yang berkaitan sebaran cagar budaya
- d. Melaksanakan pendaftaran, pelatihan dan penyuluhan cagar budaya
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan laporan dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. **Seksi Permuseuman** mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan teknis dalam pemeliharaan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan museum.

Seksi Permuseuman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun dan mengolah data dan informasi dibidang museum
- b. Melaksanakan perencanaan teknis dalam pemeliharaan dan pelestarian museum
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan museum
- d. Menginventarisir dan menatabarang-barang yang ada dalam museum

- e. Mempersiapkan tenaga teknis dalam pengelolaan museum dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. ***Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya*** mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyiapan dokumentasi dan informasi tentang database / profilbudaya, pelaksanaan hubungan koordinasi dengan lembaga terkait dalam peningkatan kemitraan dan penyebarluasan informasi potensi kekayaan budaya daerah sebagai promosi budaya.

Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan dokumentasi antraksi kesenian, nilai sejarah dan seniper tunjukan;
- b. Penyiapan data base / profil budaya daerah ;
- c. Penyiapan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi yang berkaitan dengan sejarah purbakala, lagen darakyat, religi dan tradisi;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga / stakeholder yang terkait dalam peningkatan kemitraan melalui promosi budaya;
- e. Penyiapan informasi potensi kekayaan budaya sebagai promosi budaya;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam festival seni budaya;
- g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. ***Seksi Hubungan Antar Lembaga*** mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dengan lembaga/stakeholder dalam pelaksanaan promosi pelestarian adat istiadat dan seni budaya serta pemberian rekomendasi teknis.

Seksi Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga/stakeholder dalam pelaksanaan promosi dan pelestarian adat istiadat dan seni budaya
- b. Melaksanakan koordinasi peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak lembaga adat terkait masyarakat
- c. Memberikan rekomendasi teknis terhadap pelaksanaan, pengelolaan kegiatan budaya-budaya daerah
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kerjasama dengan organisasi dan lembaga dalam pengembangan dan pelestarian kesenian
- e. Memberikan bantuan dan penghargaan bagi seniman, organisasi kesenian dan pemerhati seni serta tenaga teknis kesenian
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. **Seksi Promosi Budaya** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebarluasan informasi dan potensi budaya daerah dalam bentuk promosi budaya.
- Seksi Promosi Budaya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Menyiapkan dan menginventarisir potensi kekayaan budaya daerah
  - Melaksanakan penyebarluasan informasi budaya daerah
  - Melaksanakan kegiatan untuk memperkenalkan potensi budaya daerah baik tingkat regional, nasional, dan internasional
  - Menyelenggarakan dan keikutsertaan dalam festival seni budaya sebagai promosi budaya daerah;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
17. **Bidang Kesenian** mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan bidang kesenian.
- Bidang Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan data dan informasi bidang kesenian;
  - Pelaksanaan pembinaan organisasi kesenian;
  - Penyiapan dan penyelenggaraan festival seni tradisional dan kontemporer;
  - Penyiapan dan penyelenggaraan seminar / workshop senibudaya;
  - Penyiapan sarana dan prasarana pertunjukan kesenian;
  - Pembinaan dan pemberian penghargaan terhadap kelompok dan pelaku seni dalam bentuk piagam, barang atau uang;
  - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan; dan
  - Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.
18. **Seni Kesenian Tradisional dan Kontemporer** mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan organisasi kesenian serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival kesenian tradisional dan kontemporer.
- Seksi Kesenian dan Konteporer dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:
- Menyiapkan data dan informasi seni tradisional dan kontemporer
  - Melaksanakan pendataan organisasi kesenian dan pelakuseni
  - Mengklarifikasi dan menerbitkan nomor induk organisasi kesenian
  - Memfasilitasi dan mendukung penyelenggaraan festival kesenian tradisional dan kontemporer
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kesenian dan kontemporer.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

19. **Seksi Pembinaan Kesenian** mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pelatihan dan menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan organisasi kesenian.

Seksi Pembinaan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengelolaan kesenian daerah
- b. Menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan organisasi kesenian
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan terhadap kegiatan pembinaan kesenian.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.


20. **Seksi Sarana dan Prasarana Pertunjukan** mempunyai tugas pokok menginventarisir data melakukan pembenahan dan pemanfaatan serta mengatur dan menyusun rencana kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pertunjukan.

Seksi Pembinaan Kesenian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan dan menginventarisir data sarana dan prasarana seni dan pertunjukan
- b. Melakukan pembenahan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertunjukan
- c. Mengatur dan menyusun rencana kegiatan seni pertunjukan
- d. Memberikan dukungan dan memfasilitasi kegiatan kesenian melalui penggunaan sarana dan prasarana seni pertunjukan
- e. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga stokholder yang terkait
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring serta menyusun laporan terhadap kegiatan pembinaan kesenian

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya.





2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kuantitas sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sebanyak 23 Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sesuai dengan sektor kebudayaan. Dimana SDM tersebut memiliki detail penugasan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas yang sebagai Kepala PD;
- 2. Sekretariat terdiri dari 1 Orang Sekretaris, 3 Kepala Sub Bagian
- 3. Bidang Adat dan Tradisi, terdiridari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi;
- 4. Bidang Sejarah Purbakala dan Cagar Budaya terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi;
- 5. Bidang Dokumentasi dan Promosi Budaya terdiri dari 1 orang Kepala Bidang 3 orang Kepala Seksi;
- 6. Bidang Kesenian terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Seksi;
- 7. Staf terdiri dari 8 orang;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan

Jenjang Kepangkatan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah ( Orang)	
		Laki-laki	Perempuan
Golongan IV		2	1
1	Golongan IV /d	-	-
2	Golongan IV/ c	1	-
3	Golongan IV/b	-	1
4	Golongan IV /a	1	-
Golongan III		3	10
1	Golongan III / d	1	6
2	Golongan III / c	1	2
3	Golongan III / b	-	-
4	Golongan III / a	1	2
Golongan II		1	-
1	Golongan II / d	-	-
2	Golongan II / c	-	-
3	Golongan II / b	1	-
4	Golongan II / a	-	-

Adapun jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang bertugas pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 2. 3.  
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	
		Laki-laki	Perempuan
1	Program Magister (S2)	4	4
2	Starata 1 (S1)	1	10
3	Diploma (D3)	1	-
4	SMA/Sedrajat	2	-
	<i>Jumlah</i>	<b>8</b>	<b>14</b>

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perbaikan tata kelola Pemerintahan dan penerapan system manajemen Pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil merupakan agenda penting dilingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Sasaran kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone adalah:

- (1) Menjadikan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat lingkungannya;
- (2) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah sector Kebudayaan.

Untuk mendukung pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone melaksanakan melalui program pengelolaan kekayaan budaya daerah, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan nilai budaya dengan kegiatan yang telah menunjukkan adanya perkembangan kualitas maupun kuantitas dalam mendorong motivasi masyarakat untuk mengenali warisan adat budaya yang ada di Kabupaten Bone.

Dalam rangka sinergitas pelestarian budaya perlu upaya membangun hubungan kerjasama dan partisipasi yang berkesinambungan antara pemerintah pelaku seni budaya dan masyarakat dalam perlindungan pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pelestarian budaya lokal .

Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan pada tahun 2017 sebagaimana acuan untu melihat dan memprediksi perkembangan kebudayaan pada tahun 2018 hingga 2023 mendatang. Dari tabel.2.3 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2013-2017.

**Tabel 2.3.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan**  
**Kabupaten Bone**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok seni per 10.000 penduduk	14	15	16	-	-	-	-	-
2	Jumlah gedung/ panggung kesenian per 10.000 penduduk	3	3	3	-	-	-	-	-
3	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan bidang kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya								
	b. Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya								
	c. Benda, situs dan kawasan cagarbudaya yang dilestarikan								
	d. Misikesenian	-	-	-	2	4	5	6	6
4	Sarana dan Prasarana								
	a. Cakupan sumber daya kesenian	-	-	-	3	3	4	5	7
	b. Cakupan tempat/ gedung kesenian								
	c. Cakupan organisasi kesenian	-	-	-	12	15	17	19	19
	d. Cakupan Kajian Seni	-	-	-	5	6	6	7	8
	e. Cakupan Fasilitas Seni	-	-	-	3	3	4	4	5
	f. Cakupan Gelar Seni	-	-	-	4	4	5	6	6

**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Bone**

Uraian	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan				
	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b><i>Pendapatan</i></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- DAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b><i>Total Belanja</i></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	170.040.000	-	2.649.778.591	-	-	-	-	-
- Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	2.677.918.040	2.183.928.220	1.982.101.756	-	-	-	-	-
- Belanja Modal						127.041.960	316.071.780	176.648.244					

Dari tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Kebudayaan pada tahun 2017 berjalan dengan baik dimana Rasio antara Realisasi dan Anggaran diatas rata rata 97 % dan dengan pencapaian anggaran belanja mencapai 100%. Mengingat karena Dinas Kebudayaan di bentuk pada Tahun 2017.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsinya memiliki :

### 1. **Tantangan** :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni budaya
- b. Masih terbatasnya penyelenggaraan pengembangan keragaman budaya daerah
- c. Masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan kekayaan budaya daerah
- d. Belum optimalnya penggunaan media internet sebagai sarana promosi dan pemasaran terhadap promosi seni budaya dan pameran kesenian yang dapat diakses secara lokal untuk memperkenalkan potensi budaya lokal

### 2. **Peluang** :

- a. Banyaknya organisasi kesenian dalam mengembangkan potensi seni budaya
- b. Beragamnya seni budaya daerah yang ada untuk dikembangkan
- c. Besarnya potensi warisan adat budaya yang perlu dilestarikan
- d. Mudah nya mengakses informasi dan komunikasi yang bersumber dari media internet

### 3. **Kekuatan** :

- a. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga seni yang ada
- b. Meningkatnya minat untuk mengetahui dan memahami seni budaya daerah
- c. Meningkatnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat Budaya daerah
- d. Meningkatnya pemahaman tentang penggunaan media informasi, teknologi (internet) dalam mempromosikan potensi budaya lokal

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone diperlukan adanya pelestarian dan pengembangan kearifan lokal yang disusun melalui rencana strategis yang diukur melalui tujuan, target/sasaran dalam pengelolaan pembangunan kebudayaan yang transparan, responsif, efisien, efektif dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya yang dikehendaki oleh masyarakat.

Identifikasi permasalahan secara umum permasalahan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bone adalah :

- a. Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan
- b. Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pengkajian dalam penetapan situs.
- c. Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, Nasional maupun global perlu memperhatikan perencanaan sebagai alat material untuk menunjang keberlanjutan dalam perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam mengembangkan tugas dan fungsinya memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Yang berorientasi melalui pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Perumusan isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta visi misi sebagai lembaga yang bertugas terhadap kebudayaan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar untuk menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana  
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi/kwalifikasi pendidikan	Masih rendahnya kualitas SDM di sector kebudayaan	Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestarikan
2	Kurangnya dukungan masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya	Belum terjaganya dan terawatnya pelestarian cagar budaya	Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan balai pelestarian cagar budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian penetapan situs
3	Kurangnya dukungan masyarakat dalam pelestarian warisan adat budaya daerah	Masih rendahnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat budaya daerah	Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya
4	Perlu pembinaan yang maksimal agar Dinas Kebudayaan khususnya dibidang kesenian	Belum meratanya kesenian dimasyarakat/di level bawah	Perlu adanya data akurat terkait nama sanggar seni yang ada dimasyarakat
5	Perlu adanya peningkatan koordinasi dinas terkait (Kebudayaan) dengan pemangku kebutuhan di masyarakat	Belum maksimalnya tumbuh kembang kesenian tradisional dimasyarakat baik perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya	Perlunya adanya pemajuan data yang akurat tentang kesenian tradisional

- Penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi /kualifikasi Pendidikan sehingga kurangnya minat dan pengelolaan ASN terhadap sektor Kebudayaan maka perlu diadakan bimbingan dan pelatihan teknis guna meningkatkan kualitas SDM disektor Kebudayaan.
- Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Bone masih perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan melestarikannya. Dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan mengkaji situs dan Cagar Budaya yang ada.
- Warisan Adat Budaya Daerah Kabupaten Bone begitu beragam, namun kurangnya kepedulian dan dukungan masyarakat, untuk menguak Warisan yang ada, disamping itu luasnya wilayah Kabupaten Bone dengan 27 Kecamatan yang sulit dijangkau seluruhnya, sehinghah kurang maksimalnya dalam memperoleh data Warisan Adat Budaya.
- Kesenian tradisional yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bone sangat beragam, namun hanya ditampilkan dilingkungan/lokasi masyarakat itu sendiri kurangnya promosi, pengembangan dan pemajuan kesenian tersebut maka perlunya koordinasi dengan pihak terkait sehingga pemajuan kesenian tradisional tersebut bias berkembang dan dikawal semua kalangan baik internal maupun eksternal.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun kedepan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

**VISI :**

**MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA**



Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu:

**MANDIRI:**

Kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

**BERDAYA SAING:**

Mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

**SEJAHTERA:**

Mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

**MISI :**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:  
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan social dasar lainnya.
3. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
4. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
5. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

**3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Bone merupakan bagian integral dari Pengembangan Kebudayaan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki potensi obyek yang sangat beragam, baik kawasan budaya, pengembangannya merupakan bagian penting dari pembangunan kebudayaan Sulawesi Selatan.

**Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kebudayaan  
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah**

Visi :Masyarakat Bone Yang Mandiri, BerdayaSaing, Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>			
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Masih terbatasnya penyelenggaraan pengembangan keragaman budaya daerah	Kurangnya minat untuk mengetahui dan memahami seni budaya daerah	Beragamnya seni budaya daerah yang ada untuk dikembangkan
2	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Masih terbatasnya pembinaan dan pengembangan kekayaan budaya daerah	Kurangnya minat untuk mengetahui dan memahami warisan adat budaya daerah	Besarnya potensi warisan adat budaya yang perlu dilestarikan
3	<b>Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>			
	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Belum optimalnyapenggunaan media internet sebagai sarana promosi dan pemasaran terhadap promosi seni budaya dan pameran kesenian yang dapat diaksessecara local untuk memperkenalkan potensi budaya lokal	Pemahaman tentang penggunaan media informasi teknologi (internet) dalam mempromosikan potensi budaya local masih terbatas	Mudahnya mengakses informasi dan komunikasi yang bersumberdari media internet

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sector/bidang serta mengakomodasikan pembagian peran yang saling melengkapi dan selaras dengan RPJMD.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi dan perkembangan wilayah juga dapat dikembangkan.

Salah satu sumber arahan dan pedoman dalam penentuan dan peruntukan pembangunan serta pengembangan kawasan adalah merupakan rencana tata ruang wilayah yang meliputi penetapan kawasan lindung dan kawasan budaya yang dikaitkan dengan RPJMD dan serta prioritas pembangunan adalah pengembangan kawasan di Kabupaten Bone.

Dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan ruang dalam rangka pengembangan kawasan strategis lingkungan sebagai pengembangan ruang wilayah dan penatagunaan sumber daya alam untuk mewujudkan terselenggaranya kemanfaatanruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efesien dalam peningkatan kualitas melalui program dan kegiatan yang mendukung pemanfaatan kawasan wisata dalam memajukan potensi warisan budaya daerah dalam pengembangan nilai-nilai budaya daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kaupaten Bone, diketahui kawasan pengembangan kebudayaan mengarah pada :

1. Kawasan peruntukan budaya di Kabupaten Bone, yang akan dikembangkan meliputi budaya, sebagai berikut :
  - a. Kawasan museum Arajange, kawasan Manurunge di Matajang, kawasan Bola Soba, kawasan Tana Bangkalae, Kompleks Makam Kalokkoe, kawasan Bubung Tello, kawasan masjid Raya Watampone, dan komplek masjid tuaLalebata di KecamatanTaneteRiattang;
  - b. Kawasan Museum Lapawawoi, kawasan makam Laummasa, kawasan kuburan Petta Bettae, kawasan Sungai Jeppe'E, dan kawasan Bubung ParaniE di KecamatanTanete Riattang Barat;
  - c. Kawasan Manurunge Ri Toro, dan kawasan perkampungan suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - d. Kawasan kompleks makam Petta PonggawaE dan kawasan Bubung Assengireng di Kecamatan Awangpone, Kawasan Cempalagi;
  - e. Kawasan Rakkala Manurung, kawasan Makam Laulio Bote'E, kawasan Petta Makkarama, kawasan permainan rakyat Sijuju' Solo' di Kecamatan Tellu Siattinge;
  - f. Kawasan makam Lapatau Matannatikka di Kecamatan Cenrana;
  - g. Kawasan Tugu Malamungpatu, kawasan kerajinan perak dan kuningan, dan kawasan pembuatan baju bodo di Kecamatan Ajangale;

- h. Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru, kawasan Serewara, dan Kawasan Mangngiri di Kecamatan Lamuru;
- i. Kawasan Makam Datu Salomekko di Kecamatan Salomekko;
- j. Kawasan kerajinan tangan anemmi di Kecamatan Barebbo; dan
- k. Kawasan Ajjongang di Kecamatan Patimpeng;
- l. Kawasan Perkuburan Petta Walenreng, Kawasan Perkuburan Datu Kalibong di Kecamatan Cina
- m. Kawasan makam Lappaijo di Kajuara
- n. Kawasan makam Petta Mabola Batue Kec. Ulaweng

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta factor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan
2. Menjaga Kelestarian Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah
3. Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Perumusan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan
2. Terjaganya Kelestarian Cagar Budaya Daerah
3. Terjaganya Kelestarian Warisan Budaya Daerah
4. Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				5	6	6	7	8	9
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP			B	BB	A	A
2	Meningkatkan Pengakuan Nasional Terhadap Karya Budaya Daerah	Meningkatnya Pengakuan Nasional Terhadap KaryaBudaya Daerah	Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)			80	85	90	90
3	Melestarikan Cagar Budaya Daerah dan Warisan Budaya Daerah	Terpeliharanya Warisan Budaya Daerah	Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)			85	90	95	95
		Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)			80	85	90	90

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rumusan strategis merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategiter sebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merumuskan Strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan Aparatur dalam mendukung kinerja perangkat daerah yang akuntabel.
2. Menjaga kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon
3. Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi Budaya
4. Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya tak benda

#### **5.2. Kebijakan**

Dalam rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone merumuskan Kebijakansebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana dan PrasaranaAparatur yang memadai
2. Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah
3. Pelestarian warisan budaya Bone untuk dikenal oleh masyarakat luar
4. Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan karya budaya

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan, dapat dilihat pada table 5.2. berikutini.

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, dan ARAH KEBIJAKAN

VISI : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan Aparatur dalam mendukung Kinerja Dinas Kebudayaan yang akuntabel	Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
MISI 6 : Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, dan Seni Budaya dalam Kemajemukan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah	Meningkatnya Pengakuan Nasional terhadap karya budaya daerah	Peningkatan pengakuan nasional warisan budaya yang tak benda	Penyediaan bahan kajian untuk mendapatkan pengakuan karya budaya
Melestarikan kelestarian cagar budaya daerah dan warisan budaya daerah	Terpeliharanya warisan budaya daerah	Menjaga kelestarian warisan budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya	Pelestarian warisan budaya bone untuk dikenal oleh masyarakat luas
	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah	Menjaga Kelestarian cagar budaya untuk menjadikan ikon promosi budaya	Pelestarian cagar budaya sebagai kekayaan budaya daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata sistematis dan terpadu serta berkesinambungan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Secara detail program kegiatan disajikan sebagai berikut:

#### **2.22.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

##### **2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

2.22.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### **2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

2.22.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2.22.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

##### **2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

2.22.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.22.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2.22.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### **2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

2.22.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.22.01.2.07.05 Pengadaan Mebel

2.22. 01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

##### **2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

**2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

**2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**

**2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

**2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**

**2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

**2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya

**2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**

2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya

**2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**

**2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**

2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan  
Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan			Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP		B		BB		A		A			
		02:22:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PROGRAM TEKNIS PERANGKAT DAERAH		100	3.935.160.129	100	3.675.503.200	100	4.043.053.520	100	11.653.716.849		
		2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		100	24.000.000	100	8.000.000	100	8.800.000	100	40.800.000		
		2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	3	3	5.000.000	2	1.000.000	2	1.100.000	7	7.100.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.100.000	3	3.600.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.100.000	3	3.600.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.100.000	3	3.600.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun (dokumen)	1	1	1.500.000	1	1.000.000	1	1.100.000	3	3.600.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.01.06	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD (laporan)	10	10	8.000.000	5	2.000.000	5	2.200.000	20	12.200.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Darah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	5	5	5.000.000	4	1.000.000	4	1.100.000	13	7.100.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah		100	2.666.646.129	100	2.770.503.200	100	3.047.553.520	100	8.484.702.849		
		2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan (bulan)	14	14	2.666.646.129	14	2.770.503.200	14	3.047.553.520	42	8.484.702.849	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	60.000.000	100	51.050.000	100	56.155.000	100	167.205.000		
		2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang megikuti diklat (orang)	2	2	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	4	99.300.000	SEKRETARIAT	Kab. Bone
		2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek (orang)	2	2	30.000.000	2	18.050.000	2	19.855.000	6	67.905.000	SEKRETARIAT	Kab. Bone
		2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan adminstrasi umum Perangkat Daerah		100	486.700.000	100	242.722.200	100	266.994.420	100	996.416.620		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	12	18.000.000	12	14.952.200	12	16.447.420	36	49.399.620	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia (paket)	3	3	197.150.000	3	100.000.00	3	110.000.000	9	407.150.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.06.04	Penydiaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia (Kali)	10	10	50.000.000	15	20.220.000	15	22.242.000	40	92.462.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia (Paket)	12	12	13.550.000	12	5.150.000	12	5.665.000	36	24.365.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan (paket)	12	12	8.000.000	12	2.400.000	12	2.640.000	36	13.040.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Dilaksanakan (laporan)	75	75	200.000.000	85	100.000.000	100	110.000.000	260	410.000.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	189.850.000	100	86.595.000	100	95.254.500	100	371.699.500		
		2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (unit)	3	3	100.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	7	205.000.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.22.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang dibutuhkan(unit)	3	3	14.850.000	10	4.140.000	10	4.554.000	23	23.544.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	10	10	75.000.000	3	32.455.000	3	35.700.500	16	143.155.500	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	137.964.000	100	200.616.800	100	220.678.480	100	559.259.280		
		2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan mobile phone pasca bayar yang dibayarkan (rekening)	12	12	15.000.000	12	8.000.000	12	8.800.000	36	31.800.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa pegawai yang menerima honor administrasi keuangan (Laporan)	12	12	122.964.000	12	192.616.800	12	211.878.480	12	527.459.280	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	370.000.000	100	316.016.000	100	347.617.600	100	1.033.633.600		
		2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan dinas yang dibayarkan (laporan)	3	3	150.000.000	3	90.616.000	3	99.677.600	9	340.293.600	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang (laporan)	5	5	20.000.000	3	5.400.000	3	5.940.000	11	31.340.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang
		2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan yang (paket)	1	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	SEKRETARIAT	Kec. T. Riattang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan pengakuan nasional terhadap karya budaya daerah	Meningkatnya Pengakuan Nasional terhadap karya budaya daerah			Persentase Karya Budaya Daerah yang diakui Secara Nasional (%)		80		85		90		90			
		02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100	460.000.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	935.000.000		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelestarian Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupten/Kota		100	460.000.000	100	200.000.000	100	275.000.000	100	935.000.000		
		2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah laporan pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (laporan)	3	3	360.000.000	1	100.000.000	1	137.500.000	5	597.500.000	BIDANG PROMOSI DAN DOKUMENTASI	Kab. Bone
		2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manuasia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah laporan penjemputan tamu secara adat dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (laporan)	10	10	100.000.000	20	100.000.000	20	137.500.000	50	337.500.000	BIDANG ADAT ISTIADAT	Kab. Bone
Melestarikan kelestarian cagar budaya daerah dan warisan budaya daerah	Terpeliharanya warisan budaya daerah			Persentase Warisan Budaya Daerah yang dilestarikan (%)		85		90		95		95			
		02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROSESTASE PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		100	154.000.000	100	100.000.000	100	165.000.000	100	419.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pimbinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupten/kota		100	154.000.000	100	100.000.000	100	165.000.000	100	419.000.000		
		2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesenian tradisional (laporan)	5	5	154.000.000	1	100.000.000	1	165.000.000	7	419.000.000	BIDANG KESENIAN	Kab. Bone
		02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROSENTASE PEMBINAAN SEJARAH		100	400.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	1.030.000.000		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah Kabupaten		100	400.000.000	100	300.000.000	100	330.000.000	100	1.030.000.000		
		2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah laporan pelaksanaan Peningkatan akses Masyarakat terhadap data dan informasi sejarah (laporan)	1	1	400.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	3	1.030.000.000	BIDANG ADAT ISTI ADAT	Kab. Bone
	Terlestarikannya Cagar Budaya Daerah			Persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan (%)		80		85		90		90			
		02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE PELESTARIAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100	870.000.000	100	250.000.000	100	330.000.000	100	1.450.000.000		
		2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		100	870.000.000	100	0	100	55.000.000	100	925.000.000		
		2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Pendaftaran yang Diduga Cagar Budaya (objek)	7	7	795.000.000	5	-	5	45.000.000	17	840.000.000	BIDANG CAGAR BUDAYA	Kab. Bone
		2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi	3	3	75.000.000	5	0	5	10.000.000	13	85.000.000	BIDANG CAGAR	Kab.



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan/Sub/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				situs budaya (situs)										BUDAYA	Bone
		2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		-	-	100	250.000.000	100	275.000.000	100	525.000.000		
		2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah laporan pemeliharaan Pengembangan Cagar Budaya (laporan)			-	2	250.000.000	2	275.000.000	4	525.000.000	BIDANG CAGAR BUDAYA	Kab. Bone
		02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE PENGELOLAAAN PERMESIUMAN		100	750.000.000	100	668.000.000	100	756.800.000	100	2.174.800.000		
		2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Museum Kabupaten/kota yang dikelola		100	750.000.000	100	668.000.000	100	756.800.000	100	2.174.800.000		
		2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah paket pelaksanaan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum (paket)	5	5	750.000.000	3	668.000.000	4	756.800.000	12	2.174.800.000	BIDANG CAGAR BUDAYA	Kec. T. Riattang

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1.  
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target CapaianSetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlestarinya Cagar Budaya	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program kegiatan Dinas Kebudayaan kabupaten bone. Rencana strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis berkaitan erat dengan tugas dan fungsi organisasi yang membuahkan perumusan tujuan yang merupakan bagian internal dari proses manajemen strategis berupa target-target bersifat kuantitatif dan pencapaian sasaran berfokus pada kegiatan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan diwujudkan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Program dan kegiatan indikatif tercantum dalam rencana strategis akan dijabarkan dalam rencana kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone yang disusun setiap tahun.

Pelaksanaan rencana strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur dinas kebudayaan karena akan menentukan keberhasilan, pencapaian, kinerja, program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, tetapi secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stekholder sesuai dengan visi dan misi yang terjadi.